



**P U T U S A N**

**Nomor: 438/PDT/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. YASONTAKABIN** berkantor di Jalan Swadaya IV No. 4, Kelurahan Rawa Terate Pulogadung Jakarta Timur;
2. **JAUW TJONG KIE**, selaku Pribadi, beralamat di Thalib 1/16-A RT.001/RW.004, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ANTONI BANGUN, SH., 2. JANSEN K. GINTING, SH., 3. MARSANA S. PANDHIA, SH., 4. IGNATIUS RICO BANGUN, SH., Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat ANTONI BANGUN & REKAN berkantor di Patria Park Apartement & Office, 29 th Floor, Room 2908 Jalan DI. Panjaitan Kav.5-7 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.061/SK-AB&R/VII/2013, tanggal 22 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT III**;

**M E L A W A N**

**SIM YOENG LIONG**, No.KTP.09.5003.091148.0174, beralamat di Jalan Kepa Timur No.184, RT.004/006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABRANI SULAIMAN, SH., 2. M. HARTO AZHAR, SH., 3. MUADZ, SH., 4. AKHMAD HARBANDI, SH., Para Advokat, Pengacara pada Kantor ABRANI SULAIMAN, SH & Partner beralamat di Jalan Melati No. 23, RT.02, Rw.03, Komplek Larangan Indah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

**DAN**

**ADI SAPUTRA JANUARDY**, selaku Pribadi, beralamat di Permata Hijau, Blok E/100 RT.011/Rw/00.4, Kelurahan Grogol Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Tim pada tanggal 5 April 2012, dalam register perkara nomor: 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat kenal dekat dengan Tergugat II & Tergugat III sebagai Pengurus dan Pemilik PT. YASONTAKABIN;
2. Bahwa pada tahun 1994, PT. YASONTAKABIN memiliki persoalan hukum sehubungan Kasus BLBI, sehingga usaha yang diurus oleh Tergugat II dan Tergugat III sangat sulit untuk mencari pendanaan bagi kegiatan dan operasi perusahaannya;
3. Bahwa sekitar bulan Desember 2004 datangnya Tergugat II memohon pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) guna keperluan biaya dan kegiatan usaha PT.YASONTAKABIN dengan janji mampu mengembalikan pinjaman tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Karena Penggugat Percaya dan yakin akan kemampuan Tergugat II untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan ada jaminan pembayaran hutang berupa bilyet giro yang ada tandatangan TERGUGAT II & TERGUGAT III a/n PT.YASONTAKABIN maka akhirnya Penggugat pada tanggal 9 Desember 2004 memberikan uang pinjaman kepada para Tergugat dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) dari Bank BCA ke rekening PT. YASONTAKABIN di Bank Mandiri dengan Account nomor. 122-0097015104 (**Bukti P-1**);
5. Bahwa Janji Tergugat II mampu mengembalikan uang pinjaman baru terealisasi Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, namun janji Tergugat II ternyata tidak ada realisasinya. Oleh Karena janjinya tidak tepat waktu maka tergugat II berjanji secara lisan kepada Penggugat akan memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah sisa yang belum terbayarkan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2005 Tergugat II bertemu dan berbicara lagi kepada Penggugat untuk tujuan meminta uang pinjaman lagi sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan memberikari alasan-alasan dan janji-janji.sbb:
  - a. Uang pinjaman sebesar Rp.300.000.000,- digunakan TERGUGAT II bagi kepentingan kegiatan usaha PT. YASONTAKABIN;
  - b. Tergugat II mampu dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk mengembalikan seluruh uang pinjaman sekaligus kepada Penggugat;
  - c. Tergugat II memberikan jaminan pembayaran hutang berupa Bilyet Giro yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
  - d. Tergugat II berjanji kepada Penggugat bahwa bilamana tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu akan menjual aset perusahaan maupun aset pribadinya;
7. Bahwa karena Penggugat yakin dan percaya atas ucapan dan janji-janji Tergugat II maka pada tanggal 16 Maret 2005 Penggugat kembali memberikan uang pinjaman lagi sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Bank BCA ke rekening Bank Mandiri a/n PT. YASONTA KABIN dengan Account nomor.122-0097015104 (Bukti P-2). Sehingga Total seluruh pinjaman yang dikirim Penggugat ke rekening TERGUGAT I adalah sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan atas hutang Tersebut sudah dibayar para Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- sehingga sisa hutang para Tergugat pada tanggal 16 Maret 2005 adalah sebesar Rp.600.000.000.-;
8. Bahwa Janji-Janji lisan Tergugat II kepada Penggugat akan melakukan pembayaran dalam tempo tiga bulan sebagaimana yang diucapkan diatas ternyata tidak ada realisasinya sama sekali dengan memberikan alasan- alasan PT.YASONTAKABIN sedang menagih-nagih hutang kepada pihak ke III dan juga sedang menunggu dana pinjaman yang akan diberikan oleh Bank BCA dan Bank Mega;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2008 datang lagi Tergugat II untuk membicarakan cara pembayaran hutang kepada Penggugat. Adapun tujuan Tergugat II datang adalah untuk meyakinkan Penggugat agar memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- guna membayar orang dalam yang mengurus proses permohonan pinjaman PT.YASONTAKABIN di Bank BCA dan Bank Mega. Menurut Tergugat II bilamana tidak ada uang pelicin maka untuk membayar hutang kepada Penggugat memerlukan pembayaran dalam waktu yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. Cara Tergugat II meyakinkan Penggugat adalah membawa beberapa dokumen permohonan pinjaman yang sudah dilakukan di Bank BCA dan Bank Mega. Oleh Karena yakin dan percaya lagi maka Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2008 kembali memberikan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Bank BCA ke rekening Bank Mandiri dengan Account nomor: 122-0097015104 a/n PT. YASONTAKABIN (BuktiP-3);

10. Bahwa Total keseluruhan pinjaman yang belum dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat sampai bulan Oktober 2008 adalah sebesar Rp.700.000.000,-(Tujuh Ratus Juta Rupiah);

11. Bahwa ternyata janji-janji Tergugat II mampu membayar sekaligus kepada Penggugat karena dapat pinjaman dari Bank serta ada jaminan-jaminan berupa bilyet giro ternyata semuanya hanya janji palsu belaka dan tidak ada satupun yang terealisasi;

Bahkan Bilyet Giro yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat sebagai jaminan pelunasan pembayaran hutang ternyata setelah dicek BGnya tidak ada dananya dan atas pengecekan oleh Penggugat maka oleh Tergugat II kembali lagi menjanjikan dan meyakinkan kepada Penggugat bahwa dalam waktu singkat akan cair pinjaman dari Bank BCA dan Bank Mega sehingga dengan memberikan alasan-alasan tersebut Penggugat yakin dan mau menggantikan Bilyet Giro yang sudah diserahkan dulu diganti dengan Bilyet Giro yang baru;

12. Bahwa berdasarkan kepercayaan dan keyakinan itu serta adanya janji-janji Tergugat II mampu melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat maka akhirnya Penggugat mau menerima tawaran Tergugat II untuk menukar Bilyet Giro yang lama dengan Bilyet Giro yang baru, dengan uraian, sebagai berikut;

1. Pembayaran pertama atas Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) akan dibayar dengan Bilyet Giro Bank Mandiri No. MH.798601 kepada Penggugat pada tanggal 16 Desember 2009 (Bukti P-4);
2. Pembayaran Kedua atas Hutang Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) akan dibayar dengan Bilyet Giro Bank Mandiri No. MH.798602 kepada Penggugat pada tanggal 20 Desember 2009 (Bukti P-5);
3. Pembayaran Ketiga sebagai pelunasan atas Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta Rupiah) akan dibayar dengan Bilyet Giro Bank Mandiri No. MH.798603 kepada Penggugat pada tanggal 20 Desember 2009 (Bukti P-6);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa janji-janji Tergugat II mampu menjamin BG tersebut pasti cair dananya sesuai tempo waktu yang disebutkan dalam point 12 diatas, ternyata berisi janji palsu dan bohong belaka lagi karena setelah dikliring oleh Penggugat atas BG Bank Mandiri tersebut ternyata tidak ada dananya alias BG kosong;
14. Bahwa pada sekitar bulan Januari dan Febuari 2010 akhirnya Penggugat meminta pertanggungjawaban atas hutang yang belum dilaksanakan pembayarannya dari Para Tergugat dengan mendatangi Tergugat III selaku komisaris PT.YASONTAKABIN dan juga selaku ayah kandung TERGUGAT II, namun alasan yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat bahwa perusahaannya sedang macet dan tidak beroperasi lagi. Atas penjelasan tersebut akhirnya Penggugat melaporkan kejadian tersebut pada Polda Metro Jaya pada bulan Oktober 2010 (Bukti P-7);
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat sangat berdasar secara hukum menuntut agar para Tergugat membayar ganti kerugian dan bunga dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materil:
    - Hutang Pokok sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
    - Bunga 2 % per bulan, dengan perhitungan dari bulan:
      1. Maret 2005 s/d Maret 2006= 12 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.600.000.000,- X 2 % X 12 bulan= Rp. 144.000.000,-
      2. April 2006 s/d April 2007=12 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.600.000.000,- X 2 % X 12 bulan= Rp. 144.000.000,-
      3. Mei 2007 s/d Mei 2008=12 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.600.000.000,- X 2 % X 12 bulan= Rp. 144.000.000,-
      4. Juni 2008 s/d September 2008 =3 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.600.000.000,- X 2 % X 3 bulan= Rp.36.000.000,-
      5. Oktober 2008 s/d Oktober 2009=12 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.700.000.000,- X 2 % X 12 bulan= Rp. 168.000.000,-
      6. November 2009 s/d November 2010 = 12 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.700.000.000,- X 2 % X 12 bulan = Rp. 168.000.000,-
      7. Desember 2010 s/d Desember 2011 = 12 bulan, sehingga perhitungannya adalah Rp.700.000.000,- X 2 % X 12 bulan = Rp.168.000.000,-

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perhitungan diatas maka Penggugat tidak dapat menikmati perolehan bunga selama ini sebesar =Rp.972.000.000,-

Sehingga total seluruh ganti rugi materil yaitu Hutang Pokok ditambah kerugian bunga adalah sebesar Rp. 1.672.000.000,-

b. Kerugian Immateril:

Akibat proses perkara selama ini, Penggugat merasakan tidak nyaman dan tidak tenteram atas uang hak milik penggugat yang tidak dibayar oleh para Tergugat sehingga cukup beralasan bilamana Penggugat meminta ganti kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Sehingga total seluruh ganti kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. sebesar Rp.1.772.000.000,- (Satu milyar Tuiuh Ratus Tuiuh Puluh Dua Juta Rupiah):

16. Bahwa Penggugat sangat khawatir para Tergugat sangat beritikad buruk dan berupaya mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain maka sangat berdasar dan beralasan agar diletakkan sita jaminan terhadap harta PT. YASONTAKABIN dan harta Pribadi dari para TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sebagai berikut:

1. Meletakkan Sita Jaminan atas sebuah gudang dan Pabrik milik PT.YASONTAKABIN Atas nama Adisaputra Januardi, yang terletak di Jl. Swadaya IV, No,4, Kel. Rawa Terate, Pulo Gadung, Jakarta-Timur;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Permata Hijau, Blok E/100, RT.011/RW.004, Kel. Grogol, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta-Selatan a/n Asnangsih Njoman;
3. Meletakkan Sita Jaminan atas atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di *Thalib 1/16-A, RT.001/RW.004, Kel. Krukut, Kec. Taman San, Jakarta-Barat a/n Jong Ai Zu*;

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang kuat maka mohon agar Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bii vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet;

18. Bahwa mengigal cukup dasar dan alasan & bukti yang sah maka Penggugat memohon kepada hakim agar dapat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu sebelum diputus pokok perkara terhadap aset para Tergugat sebagaimana yang terinci pada point 17 diatas;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Jakarta-Timur/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut:

## I. TINDAKAN PROVISI:

Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu sebelum diputus pokok perkara terhadap aset para Tergugat sebagaimana yang terinci pada point 17 diatas;

## II. Dalam Pokok Perkara(PETITUM):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas gugatan ini;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III secara pribadi melakukan wanprestasi;
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 1.772.000.000,- (Satu milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dahulu (Uit Voorbaat bii voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## III. Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya bilamana majelis hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Targugat I dan Tergugat III mengajukan jawaban tanggal 5 September 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Errorin Persona (Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat);

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa halaman 2 angka 3 dan 4 Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa:

Angka 3. "...sekitar bulan Desember 2004 datanglah Tergugat II memohon pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus Juta rupiah) guna keperluan biaya dan kegiatan usaha PT. YASONTA KABIN dengan janji mampu mengembalikan pinjaman tersebut dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan."

Angka 4. ".....karena Penggugat Percaya dan yakin akan kemampuan Tergugat II untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dan ada jaminan pembayaran hutang berupa bilyet giro yang ada tandatangan TERGUGAT II & TERGUGAT III a/nPT. YASONTA KABIN maka akhirnya Penggugat pada tanggal 9 Desember 2004 membenkan uang pinjaman kepada para Tergugat dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah) dari Bank BCA ke rekening PT. YASONTA KABIN di Bank Mandiri dengan Account Nomor: 122-0097015104."

3. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2008, halaman 439, menegaskan bahwa : Salah satu contoh. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang Pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan;

4. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, diketahui bahwa yang disengketakan dalam perkara dimaksud adalah tentang hutang PT. YASONTA KABIN (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT sebagaimana 2 (dua) kali bukti transfer yang dilakukan oleh PENGGUGAT ke rekening TERGUGAT I, oleh karena itu tindakan PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT III (JAUW TJONG KIE) selaku pribadi adalah salah dan bertentangan dengan Yurisprudensi dan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu gugatan PENGGUGAT dapat dikategorikan mengandung cacat error in persona;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Exceptio Obscur Libel

1. Bahwa halaman 3 angka 10 dan 15 Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa:

Angka 10. "...total keseluruhan pinjaman yang belum dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat sampai bulan Oktober 2008 adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)."

Angka 15. "...sehingga total seluruh kerugian Materiil dan Im materiil sebesar Rp. 1.772.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah)."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 224 K/Sip/1973, tanggal 24 September 1973, pada pokoknya menyatakan bahwa jika bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6 % (enam persen) setahun. Sedangkan Pasal 1237 KUH Perdata mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian;
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka tindakan PENGGUGAT yang menegaskan bahwa total hutang PT. YASONTA KABIN (TERGUGAT I) adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus Juta rupiah*) pada awalnya dan kemudian setelah dikalkulasi dengan seluruh *kerugian Materiil dan Immateriil menjadi* sebesar Rp. 1.772.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah*) adalah suatu tindakan yang mencerminkan Gugatan PENGGUGAT *abscur libei*, untuk itu sudah sewajarnya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa halaman 2 angka 5 Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa :  
"...janji Tergugat II mampu mengembalikan uang pinjaman baru terealisasi Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya dijanjikan akan dibayarkan dalam tempo 1 (satu) bulan, namun janji Tergugat II ternyata tidak ada realisasinya. Oleh karena

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu janji tidak tepat waktu maka Tergugat II berjanji secara lisan kepada Penggugat akan memberikan kompensasi keterlambatan sebesar 2 % setiap bulannya dari jumlah sisa yang belum terbayarkan."

3. Bahwa berkenaan dengan poin no 2 di atas, secara tegas TERGUGAT I dan TERGUGAT III menolak dalil PENGGUGAT, karena janji TERGUGAT II untuk memberikan bunga 2 % (dua persen) perbulan itu tidak pernah diketahui TERGUGAT I dan TERGUGAT III, lebih lagi dalam hal *ini yang* berhutang adalah TERGUGAT I selaku badan hukum PT. YASONTA KABIN, jadi sangatlah tidak mungkin dan terkesan mengada ada janji lisan yang di ucapkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III juga menolak tegas dalil PENGGUGAT pada angka 3 s/d 14 dalam Gugatan PENGGUGAT, karena bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, yang mana PT, YASONTA KABIN (TERGUGAT I) sebenarnya sangat ingin melunasi seluruh kewajibannya yang telah dipinjam dari PENGGUGAT namun hanya sesuai pinjaman resminya saja, tanpa disertai bunga- bunga yang secara melawan hukum (semena-mena) diterapkan oleh PENGGUGAT. Akan tetapi mengingat kondisi perusahaan yang hingga saat ini masih dalam keadaan yang kurang kondusif dari segi keuangannya, jadi TERGUGAT I belum mampu untuk melunasinya, dan itu semua merupakan tanggung jawab TERGUGAT I selaku badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III juga menolak tegas dalil PENGGUGAT pada angka 15 dalam Gugatan PENGGUGAT, yang mana PENGGUGAT telah menghitung total hutang adalah seluruh kerugian Materiil dan Immateriil menjadi sebesar Rp. 1.772,000.000,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah*), yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 224 K/Sip/1973, tanggal 24 September 1973, yang pada pokoknya menyatakan jika bunga tidak dipetjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6 % (enam persen) setahun. Selanjutnya untuk jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, dihitung sejak saat terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 1237 KUH Perdata;
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil lain dari PENGGUGAT sangat tidak berdasar

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terkesan mengada-ada, maka cukup beralasan supaya dalil-dalil yang tidak berdasar tersebut dapat dikesampingkan dan dalil-dalil yang tidak secara tegas ditanggapi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III dianggap telah terjawab dan ditolak seluruhnya tanpa terkecuali;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT III mohon dengan hormat agar kiranya Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan dan memutuskan dalam pokok perkara sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini;

### A t a u

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono);

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 17 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar/ mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini diucapkan sebesar Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan, sebesar Rp. 1.522.000,- ( Satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta permohonan banding Nomor. 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt Tim, yang dibuat oleh HJ. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Juli 2013 Nomor: 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 13 Juni 2014;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 06 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 06 Juni 2014 dan salinan resmi surat memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2014 dan kepada Tutut Terbanding semula Tegugat II pada tanggal 16 Juli 2014;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 5 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Agustus 2014 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 29 Mei 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 12 Juni 2014 kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2014 dan kepada Tutut Terbanding semula Tegugat II pada tanggal 13 Juni 2014 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Para Pembanding semula Tergugat I Tergugat III dalam memori bandingnya tertanggal 6 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2014, menyatakan keberatan atas

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kontradiksi antara Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar Putusan aquo;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru karena telah Membebaskan Pembayaran Pinjaman Pokok dan Bunga kepada Seluruh Tergugat;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah Keliru karena tidak Memberikan Putusan tentang Eksepsi yang diajukan Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan III;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Memori Banding yang diajukan Para Pembanding/dahulu Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III maka Terbanding semula Penggugat telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding / Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena secara hukum bahwa Hakim tingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat III;
2. Bahwa Putusan Hakim a quo Tingkat Pertama secara hukum sudah tidak kontradiktif hal tersebut sudah jelas dalam isi gugatan Terbanding/Penggugat dan telah teruji dalam tahap pembuktian dalam persidangan Hakim a quo Tingkat Pertama dalam perkara ni sebagaimana Purusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971;
3. Bahwa Terbanding /Penggugat secara hukum tidak salah dan keliru melakukan gugatan terhadap Para Pembanding karena hak-hak hukum Terbanding / Penggugat sangat dirugikan oleh Para

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI





Pembanding dan seharusnya serta sebenar-benarnya kalau Para Pembanding mempunyai itikat baik kepada Terbanding/Penggugat secara hukum tidak terjadi perkara sebagaimana dalam perkara ini;

4. Bahwa Terbanding / Penggugat menolak semua dalil-dalil atau alasan hukum yang dikemukakan dan disampaikan dalam memori banding Para Pembanding dan Terbanding secara hukum dapat menerima semua pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Hakim a quo Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa maka Terbanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Para Pembanding;
2. Mengadili sendiri : Menerima gugatan Terbanding/Penggugat dan menguatkan Putusan Negeri Jakarta Timur Nomor: 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tertanggal 17 Juli 2013;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan isi kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 17 Juli 2013 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. Nomor. 107/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim, tanggal 17 Juli 2013 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan Hakim Tingkat Pertama perlu perbaikan sekedar tuntutan provisi dan tuntutan eksepsi yang tidak dicantumkan dalam amar putusannya padahal tuntutan tersebut telah dinyatakan ditolak, sehingga amar putusan tersebut selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III;

### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar/ mengembalikan pinjaman pokok beserta bunganya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini diucapkan sebesar Rp.1.012.000.000,- (satu milyar dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS**, tanggal **28 SEPTEMBER 2017** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 438/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 21 Juli 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **JUM'AT**, tanggal **06 OKTOBER 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 438/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 21 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**H. AMIR MADDI, S.H.,MH.**

**JOHANES SUHADI, S.H.,MH.**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.**

## Rincian biaya perkara :

Meterai .....	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 Hal. Putusan No. 438/PDT/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)